

GROSS UP BERMANFAAT DALAM TAX PLANNING ?

Nandhia Yossy Nareswari¹, Norman Duma Sitinjak²

^{1,2}Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Dieng 62-64 Malang

Abstract

Research on tax planning is mostly carried out until now because it is very important for the company. Companies that have efforts to facilitate Income Tax Article 21 sometimes experience problems. The impact on the company is a fixed tax burden while the funds incurred increase. This study discusses tax planning that must be carried out by the company in an effort to facilitate Income Tax Article 21 so that corporate expenses for Income Tax Article 21 are recognized and employees get benefits namely take home pay not deducted Income Tax Article 21. The findings in this study are that the gross up method obtained Income Tax allowances which are equal to the 21 income tax payable, so the funds issued by the company to facilitate Income Tax Article 21 are recognized by the tax rules. Because the tax allowance is recognized as a burden, corporate income tax becomes smaller and the employee take home pay does not decrease.

Key words: *tax planning, gross up method, take home pay*

Abstrak

Penelitian tentang perencanaan pajak banyak dilakukan sampai saat ini karena sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan yang mempunyai upaya untuk memfasilitasi PPh 21 terkadang mengalami kendala. Dampak bagi perusahaan adalah beban pajak tetap sedangkan dana yang dikeluarkan bertambah besar. Penelitian ini membahas tentang perencanaan pajak yang harus dilakukan perusahaan dalam upaya memfasilitasi PPh 21 agar pengeluaran perusahaan untuk PPh 21 diakui dan karyawan mendapatkan manfaat yaitu *take home pay* tidak dipotong PPh 21. Temuan pada penelitian ini adalah dengan *gross up method* diperoleh tunjangan PPh 21 yang sama besar dengan PPh 21 terutang, sehingga dana yang dikeluarkan perusahaan untuk memfasilitasi PPh 21 diakui aturan pajak. Karena tunjangan pajak diakui sebagai beban maka pajak perusahaan menjadi lebih kecil dan *take home pay* karyawan tetap.

Kata kunci: perencanaan pajak, metode *gross up*, *take home pay*

PENDAHULUAN

Pajak berpengaruh terhadap segala keputusan bisnis, untuk itu pajak harus dikendalikan. Perencanaan Pajak memiliki peran penting dalam pengendalian pajak. Graham (2014), Desai dan Dharmapala (2009) menjelaskan bahwa perencanaan pajak meningkatkan nilai perusahaan karena mampu menekan beban pajak perusahaan. Perencanaan pajak ada yang melanggar aturan perpajakan dan

yang tidak melanggar aturan perpajakan (Dyrenge *et al.*, 2008). Sebaiknya perencanaan pajak yang dilakukan adalah yang tidak melanggar peraturan pajak sehingga efisiensi yang diharapkan dapat dicapai dan perusahaan aman dari sanksi hukum.

Bagi perusahaan yang memfasilitasi Pajak Penghasilan Pasal (PPH) 21 diharapkan menerapkan perencanaan pajak yang tepat agar PPh 21 tidak dikoreksi fiskal sehingga efisiensi dapat diperoleh. Ada tiga metode yang biasanya digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak terkait PPh 21 (Pohan, 2014) yaitu *Net Method*, *Gross Method*, dan *Gross-Up Method*.

Net method adalah pembayaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga beban pajak perusahaan otomatis akan meningkat. *Gross method* adalah pembayaran pajak yang dibayar oleh karyawan sendiri sebagai pengurang penghasilan neto yang mereka terima. Sedangkan *Gross Up Method* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh 21 terutang. Manfaatnya adalah tunjangan pajak dapat dibiayakan atau sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Menggunakan *Gross Up Method* maka perusahaan mendapat manfaat yaitu laba kena pajak perusahaan akan menurun dan penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak berkurang karena PPh 21.

Penelitian tentang perencanaan pajak dengan metode Gross Up diantaranya dilakukan oleh Adityaningsih *et al.* (2016) dan Nabilah *et al.* (2016) dengan hasil bahwa metode *gross up* dapat menghasilkan PPh perusahaan yang efisien. Selain itu, *take home pay* karyawan juga tidak berkurang karena dipotong PPh 21.

PT A yang bergerak dalam bidang developer general & contractor dan beralamat di Jatim memiliki sejumlah karyawan dengan penghasilan diatas Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP). Penerapan *Gross method* dimungkinkan dalam penerapan perencanaan pajak jika perusahaan ingin menanggung PPh 21 karyawan. PT A bukan nama sebenarnya dari perusahaan yang menjadi objek penelitian.

KAJIAN TEORI

1. Pajak

Pajak menurut Zain (2015) adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perpajakan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan. Cukup jelas bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara dan bersifat dipaksakan karena berlandaskan peraturan. Namun demikian pajak menjadi beban bagi WP.

2. Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 21, PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud. Untuk karyawan tetap maka umumnya penghasilan yang dikenakan PPh 21 adalah gaji.

3. Perencanaan Pajak

Dyreg *at. al.* (2008) menjelaskan perencanaan pajak adalah proses agar usaha WP atau sekelompok WP dengan sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal. Perencanaan pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Tax Avoidance*

Perencanaan pajak yang tidak melanggar aturan pajak

b. *Tax Evasion*

Perencanaan pajak yang melanggar aturan pajak

Pelaksanaan perencanaan pajak di negara yang sistem pemungutan pajaknya adalah *Self assessment system* dapat berjalan cukup leluasa karena *Self assessment system* memberikan wewenang kepada WP untuk menghitung, menyetor serta melaporkan pajaknya sendiri. Fungsi fiskus adalah memberi penerangan dan pengawasan. James dan Alley (2002) menjelaskan bahwa negara seperti Amerika Serikat mengalami kesulitan besar untuk memperkirakan jumlah penerimaan

pajak karena penggunaan *Self assessment system*. Negara Indonesia termasuk yang menggunakan *Self assessment system* dalam system pemungutan pajak.

4. Metode *Gross Up*

Pohan (2014) menjelaskan bahwa dengan metode *gross up* PPh 21 yang difasilitasi oleh perusahaan sebagai tunjangan pajak dapat dibiayai atau sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Syaratnya adalah jika perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh 21. Manfaat dari metode *gross up* adalah beban pajak perusahaan akan menurun dan *take home pay* karyawan mengalami kenaikan.

Berikut adalah formulasi penghitungan PPh 21 dengan metode *Gross Up*:

Lapisan	Untuk PKP	Tunjangan PPh
1	0 – 47.500.000	$(PKP \text{ setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
2	47.500.000 – 217.500.000	$(PKP \text{ setahun} - 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$
3	217.500.000 – 405.000.000	$(PKP \text{ setahun} - 217.500.000) \times 25/75 + 32.500.000$
4	>405.000.000	$(PKP \text{ setahun} - 405.000.000) \times 30/70 + 95.000.000$

METODE PENELITIAN

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, diantaranya adalah laporan keuangan perusahaan, daftar status karyawan, dan daftar gaji karyawan.

2. Teknik Analisis Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif karena menjelaskan status suatu objek, baik manusia, situasi, dan pemikiran (Nazir, 2005). Harapan yang ingin dicapai adalah penelitian ini dapat memberikan gambaran, khususnya bagi PT A dalam pengambilan keputusan perencanaan pajak terkait dengan PPh 21 atas karyawan.

Tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

- Identifikasi karyawan yang penghasilan netonya lebih besar daripada penghasilan tidak kena pajak.
- Penghitungan PPh 21 terutang (normal)
- Penghitungan tunjangan pajak PPh 21
- Penjumlahan tunjangan PPh 21

PEMBAHASAN

Pada tabel 1 diuraikan PPh 21 setiap tahun untuk setiap karyawan jika perusahaan menerapkan Metode *Net* sehingga yang diketahui hanyalah PPh 21 setahun sedangkan tunjangan PPh 21 bagi setiap karyawan tidak diketahui. Jika perusahaan menanggung PPh 21 karyawan maka dalam koreksi fiskal akan dikenakan koreksi positif karena merupakan *non deductible expense* seperti yang tertuang dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1. Kerugiannya adalah, bagi perusahaan dana yang dikeluarkan untuk menanggung PPh 21 tidak diakui sebagai beban oleh fiskus.

Tabel 1
Perhitungan PPh 21 Metode *Net*
PT A

NO	JABATAN KARYAWAN	GAJI SETAHUN	TUNJ. JABATAN	PTKP	PKP	PPh 21 Setahun
1	Direktur Utama	252.000.000	6.000.000	67.500.000	190.500.000	23.575.000
2	Manajer	78.000.000	4.050.000	54.000.000	28.050.000	1.402.500
3	manajer	72.000.000	3.725.000	54.000.000	21.725.000	1.086.250
4	manajer	72.000.000	3.725.000	58.500.000	17.225.000	861.250
5	Arsitek	72.000.000	3.700.000	54.000.000	21.700.000	1.085.000
6	Sekretaris	66.000.000	3.400.000	54.000.000	15.400.000	770.000
7	Pimpro	60.000.000	3.100.000	54.000.000	9.100.000	455.000
8	Pimpro	72.000.000	3.725.000	63.000.000	12.725.000	636.250
9	Pimpro	60.000.000	3.050.000	54.000.000	9.050.000	452.500
10	Pimpro	66.000.000	3.360.000	63.000.000	6.360.000	318.000
11	Kasir	60.000.000	3.075.000	54.000.000	9.075.000	453.750
12	Kasir	60.000.000	3.075.000	54.000.000	9.075.000	453.750
13	Kasir	60.000.000	3.075.000	54.000.000	9.075.000	453.750
14	Pengawas	57.600.000	2.918.000	54.000.000	6.518.000	325.900
15	Pengawas	56.400.000	2.880.000	54.000.000	5.280.000	264.000
16	Pengawas	57.600.000	2.918.000	54.000.000	6.518.000	325.900
17	Pengawas	58.800.000	3.010.000	54.000.000	7.810.000	390.500
18	Asistent Manajer	56.400.000	2.856.750	54.000.000	5.256.750	262.838
19	Staff Marketing	54.000.000	2.729.250	54.000.000	2.729.250	136.463
20	Staff HRD	54.000.000	2.729.250	54.000.000	2.729.250	136.463
						Rp 33.845.063

Sumber: diolah, 2018

Pada tabel 2 diuraikan PPh 21 terutang setiap tahun untuk setiap karyawan yang sama besar dengan tunjangan pajak setelah perusahaan menerapkan metode *Gross Up*. Tunjangan pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 15/PJ/2006 Pasal 5 mengubah *non deductible* menjadi *deductable*

sehingga dalam rekonsiliasi fiskal tunjangan pajak tidak dikoreksi. Manfaat bagi perusahaan adalah dana yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggung PPh 21 terutang dalam bentuk tunjangan PPh diakui fiskus sehingga Laba Kena Pajak perusahaan menjadi lebih kecil. Hasil penelitian mendukung penelitian Adityaningsih (2016)

Tabel 2
Perhitungan PPh 21 Metode *Gross Up*
PT A

NO	JABATAN KARYAWAN	GAJI SETAHUN	TUNJANGAN PPh	TUNJ. JABATAN	PTKP	PKP	PPh 21 Setahun
1	Direktur Utama	252.000.000	27.735.294	6.000.000	67.500.000	218.235.294	27.735.294
2	Manajer	78.000.000	1.476.316	4.050.000	54.000.000	29.526.316	1.476.316
3	manajer	72.000.000	1.143.421	3.725.000	54.000.000	22.868.421	1.143.421
4	manajer	72.000.000	906.579	3.725.000	58.500.000	18.131.579	906.579
5	Arsitek	72.000.000	1.142.105	3.700.000	54.000.000	22.842.105	1.142.105
6	Sekretaris	66.000.000	810.526	3.400.000	54.000.000	16.210.526	810.526
7	Pimpro	60.000.000	478.947	3.100.000	54.000.000	9.578.947	478.947
8	Pimpro	72.000.000	669.737	3.725.000	63.000.000	13.394.737	669.737
9	Pimpro	60.000.000	476.316	3.050.000	54.000.000	9.526.316	476.316
10	Pimpro	66.000.000	334.737	3.360.000	63.000.000	6.694.737	334.737
11	Kasir	60.000.000	477.632	3.075.000	54.000.000	9.552.632	477.632
12	Kasir	60.000.000	477.632	3.075.000	54.000.000	9.552.632	477.632
13	Kasir	60.000.000	477.632	3.075.000	54.000.000	9.552.632	477.632
14	Pengawas	57.600.000	343.053	2.918.000	54.000.000	6.861.053	343.053
15	Pengawas	56.400.000	277.895	2.880.000	54.000.000	5.557.895	277.895
16	Pengawas	57.600.000	343.053	2.918.000	54.000.000	6.861.053	343.053
17	Pengawas	58.800.000	411.053	3.010.000	54.000.000	8.221.053	411.053
18	Asistent Manajer	56.400.000	276.671	2.856.750	54.000.000	5.533.421	276.671
19	Staff Marketing	54.000.000	143.645	2.729.250	54.000.000	2.872.895	143.645
20	Staff HRD	54.000.000	143.645	2.729.250	54.000.000	2.872.895	143.645
			Rp 38.545.886				Rp 38.545.886

Sumber: diolah, 2018

KESIMPULAN

1. Metode *gross up* dapat dijadikan sebagai perencanaan pajak yang tepat jika perusahaan ingin memfasilitasi PPh 21. Alasannya adalah karena tunjangan pajak yang dihasilkan merupakan *deductable expense* dan *take home pay* karyawan tidak berkurang karena dipotong PPh 21. Namun demikian metode *gross up* hanya berlaku jika karyawan

memiliki penghasilan kena pajak (penghasilan neto lebih besar dari penghasilan tidak kena pajak).

2. Tunjangan pajak dengan metode *gross up* merupakan *deductable expense* sehingga laba setelah pajak menjadi lebih kecil dibanding dengan metode *Net*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityaningsih, E. C. N., Hidayat, K. dan Effendy I. 2016. "Tax Plan Analysis Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terhutang Perusahaan Rokok AA Buring Malang." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 10 No. 1
- Desai, M. A. dan Dharmapala, D. 2009. "Corporate Tax Avoidance and Firm Value." 2009. *Review of Economics and Statistics*, 91(3): 537-546
- Direktur Jenderal Pajak. 2005. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 15/PJ/2006. "Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang pribadi."
- Dyreg, S. D., Hanlon, M. dan Maydew E.L. 2008. "Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*." 83(1): 61-82
- Graham, J., Hanlon, H., Shevlin, T. J., dan Shroff, N. 2014. "Incentives for Tax Planning and Avoidance: Evidence from the Field." *The Accounting Review*. 89(3): 991-1023
- James, S. dan Alley, C. 2002. "Tax compliance, self assessment system and tax administration." *Journal of Finance, and Management in Public Services*. 2(2): 27-42
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y. dan Hapsari, N. N. 2016. "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Z)." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1)
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 "Tentang Pajak Penghasilan."
- Pohan, C. A. 2014. "*Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*." Jakarta : Mitra Wacana Media
- Zain, M. 2005. "*Manajemen Perpajakan*." Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat